



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat setelah dinyatakan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan efektifitas, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
10. Ujian Dinas adalah rangkaian kegiatan yang diperuntukkan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I Golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya.
12. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
13. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat STLUKPPI adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
14. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara dan peserta dalam melaksanakan Ujian Dinas dan UKPPI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan menjamin obyektivitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI bagi PNS Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. kepanitiaan;
- c. pengelompokan Ujian Dinas dan UKPPI;
- d. persyaratan dan kriteria; dan
- e. pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Ujian Dinas dan UKPPI kepada Kepala BKD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI;
 - b. mengusulkan pembentukan panitia pelaksana Ujian Dinas atau panitia pelaksana UKPPI yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - c. mensosialisasikan pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI;

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Ujian Dinas atau UKPPI dibentuk panitia pelaksana Ujian Dinas atau panitia pelaksana UKPPI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia pelaksana Ujian Dinas atau panitia pelaksana UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan melibatkan:
 - a. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. Unsur BKD Kabupaten Purworejo;
 - c. Unsur Inspektorat Kabupaten Purworejo; dan
 - d. Unsur lain yang terkait.

Pasal 6

- (1) Panitia pelaksana Ujian Dinas atau panitia pelaksana UKPPI bertugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun soal ujian tertulis beserta kunci jawabannya;
 - b. menyiapkan tema karya tulis;
 - c. menyelenggarakan ujian tertulis dan penilaian karya tulis;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian tertulis dan hasil penilaian karya tulis;
 - e. menetapkan STLUD atau STLUKPPI; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Dinas atau UKPPI kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) Anggota Panitia pelaksana Ujian Dinas atau anggota panitia pelaksana UKPPI serta semua pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian beserta kunci jawabannya.

BAB IV

PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UKPPI

Pasal 6

- (1) Ujian Dinas dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Ujian Dinas tingkat I, untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, Golongan ruang III/a; dan
 - b. Ujian Dinas tingkat II, untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d menjadi Pembina, Golongan ruang IV/a.
- (2) UKPPI dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. UKPPI tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan ruang I/b kebawah dan/atau PNS yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, Golongan ruang I/d kebawah;
 - b. UKPPI tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II dan Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan ruang II/b kebawah; dan
 - c. UKPPI tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II/d kebawah.

BAB V

PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 7

Peserta Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. berstatus PNS aktif;
- b. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin dengan hukuman sedang atau berat;
- c. setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. memiliki pangkat golongan ruang dan masa kerja golongan sebagai berikut :
 - 1) pangkat pengatur tingkat I Golongan ruang II/d dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) pangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d dan menduduki jabatan administrator/eselon III dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun untuk Ujian Dinas Tingkat II;

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa;
- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Diklatpim Tingkat IV atau sebutan lain untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Diklatpim Tingkat III atau sebutan lain untuk Ujian Dinas Tingkat II bagi PNS yang telah menduduki jabatan administrator.
- d. telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- e. menduduki jabatan fungsional.

Pasal 9

Peserta UKPPI harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. berstatus PNS aktif;

- b. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin dengan hukuman sedang atau berat;
- c. terdapat formasi kebutuhan jabatan sesuai dengan Peta Jabatan;
- d. telah mengerjakan tugas berdasarkan uraian tugas kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- f. setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. memiliki izin belajar /keterangan belajar/ keterangan perolehan ijazah sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- h. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. memperoleh ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) STTB/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat dari sekolah/lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan mengikuti UKPPI, apabila memiliki pangkat minimal Juru Muda Tingkat I Golongan ruang I/b;
 - 2) STTB/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat dan/atau Diploma I dari sekolah/lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI, apabila memiliki pangkat minimal Juru golongan ruang I/c;
 - 3) ijazah diploma II dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI, apabila memiliki pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 4) ijazah sarjana muda atau Diploma III dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI, apabila memiliki pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 5) ijazah diploma IV atau Sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti UKPPI, apabila :
 - a) memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I Golongan ruang II/b dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi PNS dengan pendidikan SLTA/Diploma I/Diploma II/setingkat sebagai dasar pengangkatan Calon PNS;
 - b) memiliki pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi PNS dengan Pendidikan Diploma III sebagai dasar pengangkatan Calon PNS.

Pasal 10

PNS yang menduduki jabatan fungsional dikecualikan dari kewajiban mengikuti UKPPI.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UKPPI

Pasal 11

- (1) Ujian Dinas dan UKPPI diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Peserta Ujian Dinas dan UKPPI yang lulus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peserta Ujian Dinas yang lulus diberi STLUD dan bagi peserta UKPPI yang lulus diberikan STLUKPPI yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia pelaksana Ujian.
- (5) Peserta Ujian Dinas dan UKPPI yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya.

Pasal 12

- (1) Ujian Dinas dan UKPPI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. penyelenggaraan ujian;
 - c. pengolahan hasil ujian; dan
 - d. penetapan hasil ujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Ujian Dinas dan UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Panitia pelaksana Ujian Dinas atau Panitia pelaksana UKPPI melaporkan hasil pelaksanaan Ujian kepada Bupati melalui Kepala BKD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. susunan kepanitiaan;
 - b. jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas atau UKPPI;
 - c. masalah/hambatan selama pelaksanaan Ujian Dinas atau UKPPI;
 - d. saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Ujian Dinas atau UKPPI yang akan datang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR SERI E NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
DINAS DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN
UJIAN DINAS DAN UKPPI

I. PENDAFTARAN

- A. Kepala BKD menginformasikan kepada kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo perihal penyelenggaraan Ujian Dinas atau UKPPI melalui surat dan/atau media informasi lain.
- B. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan inventarisasi dan membuat daftar nominatif PNS di lingkungan kerjanya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas atau UKPPI.
- C. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo mengirimkan surat usulan dan berkas kelengkapan Ujian Dinas atau UKPPI bagi PNS di lingkungan kerjanya yang telah memenuhi syarat kepada kepala BKD.
- D. Berkas kelengkapan Ujian Dinas meliputi :
 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah disertai dengan daftar nominatif PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B;
 2. fotokopi atau hasil pindai biodata peserta;
 3. fotokopi atau hasil pindai keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 4. fotokopi atau hasil pindai keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 5. fotokopi atau hasil pindai keputusan jabatan terakhir;
 6. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 pakaian PDH Khaki sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. karya tulis bagi peserta Ujian Dinas yang memangku jabatan administrator/eselon III.
- E. Berkas kelengkapan UKPPI meliputi :
 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 2. biodata peserta;
 3. keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 4. penilaian prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 5. sasaran kinerja pegawai tahun berjalan;

6. surat izin belajar atau keterangan belajar atau keterangan perolehan ijazah sebelum menjadi calon PNS;
 7. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 8. surat keterangan uraian tugas jabatan/surat penugasan dalam tugas jabatan yang memerlukan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- F. BKD melakukan seleksi administrasi berkas usulan dilanjutkan dengan pencetakan kartu peserta ujian.
- G. Hasil seleksi administrasi dan kartu peserta ujian disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah pengusul.

II PENYELENGGARAAN UJIAN

A. Ujian Dinas

1. Materi Ujian

a. Materi Ujian Dinas tingkat I, meliputi:

- 1) Kelompok A:
Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Kelompok B:
Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan KORPRI.
- 3) Kelompok C:
Pengetahuan perkantoran.
- 4) Kelompok D:
Tugas, fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan pengetahuan lain yang dipandang perlu.
- 5) Kelompok E:
Bahasa dan sejarah Indonesia.

b. Ujian Dinas Tingkat II, terdiri dari :

- 1) Kelompok A:
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Kelompok B:
Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan KORPRI.
- 3) Kelompok C:
Teori kepemimpinan dan fungsi manajemen.
- 4) Kelompok D:
Tugas, fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan pengetahuan lain yang dipandang perlu.
- 5) Kelompok E:
Bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia.
- 6) Kelompok F:
Politik dalam negeri dan politik luar negeri.
- 7) Kelompok G:
Karya tulis.

2. Jumlah soal
 - a) Jumlah soal Ujian Dinas Tingkat I adalah 100 (seratus) soal dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pancasila sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 4) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 5) KORPRI sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 6) Pengetahuan perkantoran sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 7) Tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 8) Pengetahuan lain yang dipandang perlu sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 9) Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 10) Sejarah Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) soal.
 - b) Jumlah soal Ujian Dinas Tingkat II adalah 130 (seratus tiga puluh) soal dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pancasila sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 4) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 5) KORPRI sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 6) Teori Kepemimpinan sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 7) Fungsi manajemen sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 8) Tugas, fungsi, struktur organisasi, tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 9) Pengetahuan lain yang dipandang perlu sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 10) Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 11) Sejarah Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 12) Politik Dalam Negeri sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 13) Politik Luar Negeri terutama kerja sama ASEAN sejumlah 10 (sepuluh) soal;
3. Setiap jawaban soal ujian bernilai 4 (empat) jika benar dan 0 (nol) jika salah;
4. Waktu untuk mengerjakan soal Ujian Dinas Tingkat I adalah 90 (sembilan puluh) menit sedangkan untuk Ujian Dinas Tingkat II adalah 120 (seratus dua puluh) menit.
5. Soal Ujian Dinas menggunakan sistem pilihan berganda (*multiple choice*).
6. Bobot materi ujian disesuaikan dengan tingkat ujian.

7. Ketentuan mengenai penyusunan dan presentasi karya tulis :
 - a. judul karya tulis ditentukan oleh panitia pelaksana Ujian Dinas, paling sedikit sejumlah 20 (dua puluh) judul;
 - b. peserta ujian memilih salah satu judul karya tulis dari 20 (dua puluh) judul yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana Ujian Dinas;
 - c. naskah karya tulis diketik pada kertas HVS F4 (folio) menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12 dengan spasi 1,5;
 - d. karya tulis disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) halaman judul;
 - 2) kata pengantar;
 - 3) lembar pengesahan kepala Perangkat Daerah;
 - 4) daftar isi;
 - 5) BAB I : Latar Belakang Masalah;
 - 6) BAB II : Landasan Pemikiran;
 - 7) BAB III: Pembahasan; dan
 - 8) BAB IV: Penutup (Kesimpulan dan Saran).
 - e. Panjang naskah karya tulis antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) halaman;
 - f. Karya tulis dibuat oleh peserta ujian diluar jam kerja;
 - g. Karya tulis diserahkan bersamaan dengan penyerahan berkas kelengkapan melalui unit kerja yang menangani kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - h. Penilaian karya tulis meliputi :
 - 1) Teknis penulisan
 - 2) muatan materi;
 - 3) Presentasi;
 - i. peserta yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang ditentukan dinyatakan gugur Ujian Dinas.

B. UKPPI

1. Materi Ujian

a. Materi UKPPI, meliputi:

1) Tes kompetensi dasar :

a) Tes wawasan kebangsaan, terdiri atas :

- ideologi (Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945);
- politik (sistem administrasi negara, sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, politik dalam negeri dan politik luar negeri);
- ekonomi (sistem perekonomian nasional, kebijakan fiskal dan moneter);
- sosial dan budaya (sejarah kebangsaan dan masyarakat madani); dan
- pertahanan dan keamanan (wawasan nusantara, sistem pertahanan keamanan).

- b) Tes intelegensi umum, terdiri atas :
 - Kemampuan verbal (sinonim, antonim, analogi dan pemahaman wacana);
 - Kemampuan kuantitatif (deret angka, aritmatika dan geometri)
 - Kemampuan penalaran (penalaran logis dan penalaran analitis)
 - c) Tes karakteristik pribadi, terdiri atas :
 - kemampuan beradaptasi (berupaya memahami perubahan, memahami kebenaran pendapat orang lain);
 - pengendalian diri (pengendalian emosi, bersikap tenang);
 - semangat berprestasi (fokus pada tugas, kemauan meningkatkan kinerja);
 - integritas (kejujuran, konsistensi);
 - inisiatif (melakukan sesuatu tanpa menunggu, mengantisipasi masalah).
- 2) Tes kompetensi bidang, terdiri atas :
- a) pengetahuan administrasi dan manajemen perkantoran;
 - b) pengetahuan kepegawaian;
 - c) penguasaan teknologi informasi; dan
 - d) penguasaan bahasa inggris.
- 3) Karya tulis.
2. Jumlah soal
- a. Jumlah soal UKPPI Tingkat I :
- 1) Tes Kompetensi Dasar :
 - a) wawasan kebangsaan sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - b) tes intelegensi umum sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - c) tes karakteristik pribadi sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - 2) Tes Kompetensi Bidang :
 - a) pengetahuan administrasi dan manajemen perkantoran sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - b) pengetahuan kepegawaian sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - c) penguasaan teknologi informatika sejumlah 10 (sepuluh) soal; dan
 - d) penguasaan bahasa inggris sejumlah 10 (sepuluh) soal.
- b. Jumlah soal UKPPI Tingkat II:
- 1) Tes kompetensi dasar:
 - a) tes wawasan kebangsaan sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - b) tes intelegensi umum sejumlah 20 (dua puluh) soal; dan
 - c) tes karakteristik pribadi sejumlah 20 (dua puluh) soal.

- 2) Tes kompetensi bidang
 - a) pengetahuan administrasi dan manajemen perkantoran sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - b) pengetahuan kepegawaian sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - c) penguasaan teknologi informasi sejumlah 10 (sepuluh) soal; dan
 - d) penguasaan bahasa inggris sejumlah 10 (sepuluh) soal.
- c. Jumlah soal UKPPI Tingkat III :
 - 1) Tes kompetensi dasar:
 - a) tes wawasan kebangsaan sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - b) tes intelegensi umum sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - c) tes karakteristik pribadi sejumlah 20 (dua puluh) soal;
 - 2) Tes kompetensi bidang:
 - a) pengetahuan administrasi dan manajemen perkantoran sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - b) pengetahuan kepegawaian sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - c) penguasaan teknologi informasi sejumlah 10 (sepuluh) soal; dan
 - d) penguasaan bahasa inggris sejumlah 10 (sepuluh) soal;
 - 3) penyusunan dan presentasi karya tulis.
4. Setiap jawaban soal ujian bernilai 4 (empat) jika benar dan 0 (nol) jika salah.
5. Waktu untuk mengerjakan soal Ujian UKPPI Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III masing masing 90 (sembilan puluh) menit.
6. Soal UKPPI menggunakan sistem pilihan berganda (*multiple choice*).
7. Bobot materi ujian disesuaikan dengan tingkat ujian.
8. Ketentuan mengenai karya tulis diatur sebagai berikut :
 - a. tema karya tulis adalah gagasan perubahan dalam pelaksanaan tugas fungsi jabatan sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. naskah karya tulis diketik pada kertas HVS F4 (folio) menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 12 dan spasi 1,5;
 - c. karya tulis disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) halaman judul;
 - 2) kata pengantar;
 - 3) lembar pengesahan kepala Perangkat Daerah;
 - 4) daftar isi;

- 5) BAB I : Latar Belakang Masalah;
(isu strategis, kondisi ideal yang ingin dicapai, fakta yang dihadapi dan identifikasi masalah)
 - 6) Bab II: Gagasan Perubahan;
(gagasan/ide/inovasi guna menyelesaikan/memecahkan masalah yang ditemukan pada Bab I)
 - 7) Bab III: Tujuan Perubahan dan Target/Kriteria Keberhasilan;
(sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dan kriteria keberhasilannya)
 - 8) Bab IV: Manfaat Perubahan; dan
(manfaat perubahan pada unit terkecil, Perangkat Daerah maupun masyarakat)
 - 9) Bab V : Penutup.
(Kesimpulan dan Saran).
- e. Panjang naskah paling sedikit 10 (sepuluh) halaman;
 - f. Karya tulis dibuat oleh peserta ujian diluar jam kerja;
 - g. Karya tulis diserahkan bersamaan dengan penyerahan berkas kelengkapan melalui unit kerja yang menangani kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - h. Penilaian karya tulis meliputi :
 - 1) Teknis penulisan;
 - 2) Muatan materi;
 - 3) presentasi;
 - i. peserta yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang ditentukan dinyatakan gugur UKPPI.
- C. Pelaksanaan Ujian
1. Pelaksanaan ujian tertulis dilakukan dengan menggunakan media komputer/ Computer Based Test (CBT) dengan tahapan :
 - a. Penyiapan database ujian meliputi data peserta, skema soal ujian dan soal yang terenskripsi pada server induk;
 - b. Setelah ujian selesai naskah soal dan jawaban dihapus dari server induk oleh petugas pelaksana ujian;
 2. Pelaksanaan penilaian karya tulis dilakukan setelah pelaksanaan ujian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Teknis penulisan dengan bobot 30%;
 - b. Muatan materi dengan bobot 40%;
 - c. Presentasi dengan bobot 30%.

III. PENGOLAHAN HASIL UJIAN

A. Ujian Dinas

1. Penilaian

- a. Untuk masing-masing unsur materi Ujian Dinas, ditetapkan nilai patokan (NP) sebagai berikut :

No	Materi	Nilai Patokan	
		Tingkat I	Tingkat II
1	KELOMPOK A		
	• Pancasila	15	15
	• UUD 1945	15	15
	• sistem perencanaan pembangunan nasional.	15	10
2	KELOMPOK B		
	• Peraturan Kepegawaian	10	5
	• KORPRI	10	5
3	KELOMPOK C		
	• Pengetahuan perkantoran	8	-
	• Teori kepemimpinan	-	5
	• Fungsi manajemen	-	5
4	KELOMPOK D		
	• SOTK	8	5
	• Renstra Pemkab. Purworejo /materi lain	8	5
5	KELOMPOK E		
	• Bahasa Indonesia	6	5
	• Sejarah Indonesia	5	5
6	KELOMPOK F		
	• politik Dalam Negeri	-	5
	• politik luar negeri terutama kerja sama ASEAN	-	5
7	KARYA TULIS	-	10
	JUMLAH TOTAL	100	100

- b. Kepada peserta Ujian Dinas diberikan nilai presentasi dan nilai tertimbang;
- c. Nilai persentasi (NPR), adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta Ujian Dinas yang bersangkutan yang dinyatakan dalam persen;
- d. Nilai tertimbang (NT), adalah nilai persentasi (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi 100;
- e. Masing-masing materi Ujian Dinas diberikan nilai presentasi paling tinggi 100 (seratus) dan paling rendah 10 (sepuluh);

f. Cara menghitung nilai

1) Cara menghitung

$$\frac{NPR \times NP}{100} = NT$$

Keterangan :

- a) NPR : nilai persentasi, yang didapat dari hasil penilaian setiap materi ujian
- b) NP : Nilai Patokan
- c) NT : Nilai tertimbang

2) Contoh penghitungan NT dari peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah sebagai berikut :

a) Seorang peserta Ujian Dinas Tingkat II bernama Ahmad memperoleh nilai persentasi sebagai berikut :

- Pancasila : 80
- Undang-Undang Dasar 1945 : 75
- sistem perencanaan pembangunan nasional. : 70
- Peraturan kepegawaian : 80
- KORPRI : 75
- Teori kepemimpinan : 70
- Fungsi manajemen : 80
- SOTK : 70
- Renstra Pemkab. Purworejo / materi lain : 70
- Bahasa Indonesia : 70
- Sejarah Indonesia : 70
- Perkembangan politik Dalam Negeri : 80
- Perkembangan politik luar Negeri terutama kerjasama ASEAN : 75
- Karya tulis dan ujian wawancara : 75

b) Dalam hal yang demikian, maka NT bagi Ahmad tersebut adalah sebagai berikut :

- Pancasila : $\frac{80 \times 15}{100} = 12,00$
- Undang-Undang Dasar 1945 : $\frac{75 \times 15}{100} = 11,25$
- sistem perencanaan pembangunan nasional. : $\frac{70 \times 10}{100} = 07,00$
- Peraturan kepegawaian : $\frac{80 \times 5}{100} = 04,00$
- KORPRI : $\frac{75 \times 5}{100} = 03,75$
- Teori kepemimpinan : $\frac{70 \times 5}{100} = 03,50$
- Fungsi manajemen : $\frac{80 \times 5}{100} = 04,00$
- SOTK : $\frac{70 \times 5}{100} = 03,50$

- Renstra Pemkab. Purworejo / materi lain : $\frac{70 \times 5}{100} = 03,50$
- Bahasa Indonesia : $\frac{75 \times 5}{100} = 03,75$
- Sejarah Indonesia : $\frac{75 \times 5}{100} = 03,75$
- Perkembangan politik Dalam Negeri : $\frac{80 \times 5}{100} = 04,00$
- Perkembangan politik luar Negeri terutama kerjasama ASEAN : $\frac{75 \times 5}{100} = 03,75$
- Karya tulis dan ujian wawancara : $\frac{75 \times 10}{100} = 07,50$

Jumlah = 75,25

2. Nilai batas lulus

- a. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa :
 - 1) Nilai presentasi (NPR) Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 paling rendah 70;
 - 2) Nilai presentasi (NPR) lainnya paling rendah 40.
- b. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa :
 - 1) Nilai presentasi (NPR) Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 paling rendah 70;
 - 2) Nilai presentasi (NPR) lainnya paling rendah 40.
- c. Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang 0 – 100.

B. UKPPI

1. Penilaian

- a. Jumlah nilai komulatif minimal untuk dapat dinyatakan lulus paling sedikit 60;
- b. Nilai ambang batas UKPPI ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - 1) 60% (36 soal benar dengan nilai 144) dari nilai maksimal 240 untuk tes kompetensi dasar (TKD) dengan jumlah soal 60;
 - 2) 60% (24 soal benar dengan nilai 96) dari nilai maksimal 160 untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB) dengan jumlah soal 40;
 - 3) Nilai 60 untuk penyusunan dan presentasi karya tulis;
 - 4) Nilai TKD,TKB dan karya tulis dikonversi dengan skala maksimal 100.

- c. Pembobotan nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Tingkat I dan Tingkat II
 - a) 60% untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - b) 40% untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB)
 - 2) Tingkat III
 - a) 40% untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - b) 30% untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB);
 - c) 30% untuk penyusunan dan presentasi karya tulis.
2. Contoh penghitungan nilai ambang batas lulus UKPPI adalah sebagai berikut :
- a. Seorang peserta UKPPI Tingkat I atas nama Cholidin memperoleh hasil ujian sebagai berikut :
 - 1) Tes Kompetensi Dasar:
Soal TKD yang dijawab benar sejumlah 42.
 - 2) Tes Kompetensi Bidang :
Soal TKB yang dijawab benar sejumlah 30.
 - b. Dalam hal demikian, maka hasil ujian Cholidin adalah sebagai berikut :
 - 1) Nilai TKD : $42 \times 4 = 168$
Konversi nilai skala 100 = $\frac{168}{240} \times 100 = 70$
 - 2) Nilai TKB : $30 \times 4 = 120$
Konversi nilai skala 100 = $\frac{120}{160} \times 100 = 75$
 - 3) Nilai kumulatif berdasarkan bobot masing-masing tes adalah $\frac{70 \times 60}{100} + \frac{75 \times 40}{100} = 72$
 - 4) Maka berdasarkan nilai kumulatif minimal dan ketentuan ambang batas nilai ujian tersebut Cholidin dinyatakan lulus UKPPI Tingkat I.



BUPATI PURWOREJO,
 Ttd
 AGUS BASTIAN